

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang telah dibangun bukan atas dasar adanya kekuasaan sepihak (*machstaat*). Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia berlandaskan negara hukum yang sejalan dengan konsepnya yakni dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di suatu peradilan harus didasar dengan asas “*rule of Law*” yang diartikan sebagai pedoman dalam menggabungkan segala macam teori yang berbeda-beda.¹

Para penegak hukum yang diantaranya para hakim dan aparat penegak hukum lainnya serta lembaga peradilan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan terkait adanya supremasi hukum, *human rights* dan *equality before the law*. Asas *equality before the law* mendefinisikan mengenai asas yang didasari dengan keseimbangan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana yang menjadi asas hukum sebagai pembelaan diri dimana akan dilakukan jika terdapat pelanggaran hak asasi dan hak lainnya terhadap kewenangan penyidik, penuntut hukum, advokat, hakim dan Lembaga Permasyarakatan (LP) yang menggunakan

¹ Jeffry Alexander Ch. Likadja, “Memaknai :”*Hukum Negara (Law Trough Stat)*” dalam *Bingkai “ Negara Hukum (Rechstaat)*”, Hasanuddin Law Review Vol. 1, No. 1 April 2015. hal. 80

upaya pemaksaan dalam merenggut hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana sebagaimana dimaksud dalam memberantas dan mengatasi kejahatan.²

Berkaitan dengan penegakan hukum, menurut Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:³

“Penegakan hukum ditentukan dan didasar dengan adanya aspek etika dan aspek moral dari aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana yang didasar dengan aspek etika dan aspek moral diartikan sebagai hal yang dihubungkan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, yang secara praktek seringkali adanya proses penanganan suatu perkara pidana yang bertentangan dengan keadilan yang bersifat idealis. Hal ini menjadikan sistem peradilan pidana perlu mempromosikan keadilan dan kepentingan hukum yakni sebagai contoh adanya penyimpangan dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana”.

Negara hukum yang berlandaskan atas supremasi hukum akan bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang menjamin segala hak warga beserta kedudukannya dan mewujudkan sistem pemerintahan yang baik di dalam pemerintahan dan hukum, pemerintahan tanpa terkecuali, menjunjung tinggi hukum, mengedepankan asas peradilan bebas yang diartikan tidak tunduk terhadap kekuasaan lain dan aspek kehidupan kenegaraan yang dikaitkan dengan legalitas, meliputi aspek sosial (*asta gatra*) dan aspek alami.

Adapun ketiga hal yang didasari dengan konsekuensi logis yang berasal dari prinsip hukum diantaranya asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

²Ulang Mangun Sosiawan, “Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisararis Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Pre-Judicial Construction Through Judicial Reconstruction Of The Jommissioner Judges In Order To Protect Rights Of Suspects/Defendants In Indonesia’s Criminal Justice System)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Akreditasi LIPI No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.

³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: PT. SinarGrafika, 2012), hal. 83.

(*principle of protection of human right*), asas legalitas (*principle of Legality*) dan asas peradilan bebas (*free Justice Principle*).

Suatu hak asasi manusia perlu dilindungi dan dibentuk berdasarkan atas larangan yang telah dibentuk dari aturan-aturan bagi kedudukan sistem peradilan pidana dan sistem hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia. Menurut John Paul II memberikan perspektif perlindungan HAM yang baru mengenai bagaimana seharusnya seorang yang berstatus Tersangka, Terdakwa dan Terpidana diperlakukan. Penegak hukum perlu mendasari pemikiran pada *What I Ought To Do* terhadap Tersangka.

Setiap warga negara wajib diberlakukan secara adil dan baik yang dalam segi kedudukannya harus sesuai dengan asas *equality before the law* dan diberikan pemahaman mengenai seseorang apakah berstatus tersangka atau korban dalam suatu perbuatan pidana maupun landasan perikemanusiaan yang menjadi nilai falsafah dan sendi-sendi Pancasila sebagai pedoman dan hukum dasar dari negara Indonesia berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki berbagai masalah yakni salah satunya mengenai pelanggaran hak individu dalam suatu tingkat pemeriksaan dan dilanjutkan pada tahap penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengupas permasalahan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pelanggaran yang terjadi pada umumnya berbentuk pelanggaran administratif, pelanggaran prosedur, maupun pelanggaran terhadap diri

tersangka sampai dengan pelanggaran yang dikategorikan berat diantaranya rekayasa bukti maupun saksi dalam suatu perkara.

Berkaitan dengan adanya pelanggaran yang seringkali terjadi, diperlukan perlindungan hak-hak tersangka seperti hak bebas dari segala kekerasan, tindakan penganiayaan, tindakan sewenang-wenang dan hak rasa aman. Sistem peradilan pidana di Indonesia seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang pada aparat penegak hukum khususnya di tingkat penyidikan dan penuntutan, hal ini disebabkan pada tingkat ini tersangka maupun terdakwa mudah diperlakukan obyek tindakan sewenang-wenang tersebut yang disebabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Penyidikan seringkali terjadi penyiksaan (*torture*), pemukulan, kekerasan (*violence*) yang telah menjadi tradisi bagi segelintir aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap tersangka maupun terdakwa, meskipun adanya terdapat perubahan dalam sistem KUHAP yakni pengakuan terdakwa yang tidak dikehendaki sebagai alat bukti.⁴ Pemeriksaan keterangan tersangka yang dianggap melakukan tindak pidana yang didasari dengan tekanan maupun paksaan yang menimbulkan penderitaan secara psikologis maupun fisik dan menimbulkan trauma dan rasa ketakutan tetap dilakukan dalam memperoleh keterangan yang menjadi alat bukti tidak sah yang disebabkan adanya pengakuan yang sengaja direkayasa dan palsu atas tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap tersangka tersebut.

⁴ Dedy Lontoh Tulung, "Akibat Hukum Terhadap Kewajiban Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka", Jurnal Lex Crimen, Vol. 2 No. 1 Januari-Maret 2013, hal. 158

Ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Ketentuan Pasal 52 KUHAP juga menjelaskan bahwa apabila dalam suatu pemeriksaan tidak terdapat penyimpangan didalamnya dan mencapai hasil yang dituju, maka tersangka dan/atau terdakwa perlu dijauhkan dari segala hal ketakutannya.

Pencegahan terhadap pemaksaan dan tekanan-tekanan wajib dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Pelanggaran prosedur dalam acara pemeriksaan yang dilakukan sebagai proses identifikasi korban tindak pidana yang seringkali terjadi pada akhir-akhir ini, disebabkan beberapa faktor salah satunya kompetensi dan profesionalisme aparat penegak hukum yang lemah sebagai dasar banyaknya kesalahan dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku, sehingga akan mengakibatkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian selaku penyidik.

Ketentuan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menjelaskan mengenai definisi kepolisian, sebagai berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Definisi kepolisian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Kepolisian baik dari segala kelembagaan dan fungsi yang

diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. Menurut Sadjijono yang menyatakan bahwa pengertian Polisi sebagai penegak hukum negara yang bertugas dalam melindungi, mengayomi maupun meminimalisir kejahatan di tengah masyarakat. Adapun pendapat menurut Rahardi terkait dengan Kepolisian yakni sebagai salah satu fungsi pemerintahan terhadap negara khususnya dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.⁵

Polisi dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga memiliki fungsi dan wewenang dalam hal penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia jika dikaitkan dengan fungsi Kepolisian sebagai penyidik maupun penyidik bahwa sebelumnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang memberikan penjelasan terkait definisi penyelidikan, sebagai berikut:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Segala hasil penyelidikan yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik bahwa hasil kesimpulan yang didapatkan atas penyelidikan yang dilakukan sebelumnya bahwa apabila peristiwa tersebut murni sebagai tindak pidana maka penyidik berhak untuk meningkatkan status nya ke tahap penyidikan

⁵Irmawati, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Polsek Tamalanrea Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019), hal. 1.

sebagaimana telah diatur mengenai kewenangan penyidik diantaranya mencari dan menemukan barang bukti maupun keterangan lain, menerima pengaduan dan laporan yang disampaikan beberapa saksi maupun narasumber terkait adanya tindak pidana, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dianggap sebagai subjek yang melakukan perbuatan pidana dan melakukan tindakan lain jika diperlukan dan menurut hukum bertanggung jawab.

Peristiwa terjadinya tindak pidana yang telah ditingkatkan statusnya akan selanjutnya dilakukan seorang penyidik dalam menentukan siapa subjek atau pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidikan dalam hal ini melaksanakan segala rangkaian aktivitas dalam pencarian, penemuan dan pengumpulan bukti mengenai tindak pidana yang terjadi dan menemukan subjek atau tersangka yang terlibat dalam perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aktivitas penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian dalam hal penemuan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya status akan ditingkatkan menjadi perintah penangkapan terhadap tersangka yang sebelumnya telah ditemukan. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yaitu bukti yang dianggap sebagai dugaan adanya peristiwa tindak pidana. Apabila bukti permulaan belum cukup dalam melakukan dugaan adanya tindak pidana maka perintah penangkapan menjadi tidak sah. Terkait dengan bukti permulaan cukup sebelumnya KUHAP tidak mengatur didalamnya melainkan diserahkan kepada penyidik sebagai penentu.

Penangkapan merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik yang bersifat sementara dengan melakukan pengekangan terhadap subjek atau yang diduga sebagai tersangka atau terdakwa yang telah terdapat bukti yang cukup yang berfungsi untuk kepentingan dan melengkapi berkas penyidikan yang selanjutnya untuk pemeriksaan, penuntutan dan diadili di pengadilan dengan segala tata cara telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 20 KUHAP. Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku penyidik seringkali dalam hal melakukan penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) maupun penangkapan terhadap tersangka tidak jarang ditemukan kekeliruan maupun kesalahan yang diperbuat atas dasar *human error* yakni kesalahan yang terletak pada si penyidik di lapangan.

Setiap tindakan penyidikan maupun penangkapan yang terjadi tidak semua tersangka dalam peristiwa tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum harus ditangkap maupun dilakukan penahanan, sebab penangkapan pada dasarnya dilakukan jika seseorang telah melakukan percobaan tindak pidana atau memberi bantuan terhadap pelaku tindak pidana. Kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penyidik harus mematuhi segala hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Peristiwa tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, perlu ditangani dengan baik dengan tujuan agar tidak memungkinkan suatu kejahatan lolos disebabkan adanya kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh penyidik atau sebaliknya tidak terdapat sebuah perbuatan kejahatan yang disebabkan adanya

kekeliruan dalam penyidikan sehingga menyebabkan orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman karena telah di cap sebagai penjahat.

Perlindungan HAM diperlukan peraturan-peraturan yang melarang terhadap keefektifan sistem peradilan pidana maupun sistem hukum terkait dengan hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Sistem peradilan di Indonesia seringkali terdapat penyimpangan yang berkaitan dengan kedudukan korban yang cenderung kurang diperhatikan yang disebabkan sistem peradilan pidana masih berorientasi terhadap perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Korban merupakan seseorang atau sekumpulan perseorangan yang telah mengalami penderitaan dari segi fisik maupun psikis yang diakibatkan oleh orang lain dalam mencari pemenuhan diri sendiri maupun orang lain yang dimana hak asasi orang tersebut telah dilanggar sehingga mengalami penderitaan.⁶

Salah satu kasus yang saat ini berkaitan dengan penyimpangan hak asasi manusia dimana terjadinya salah tangkap pada tersangka yang berstatus menjadi korban dalam penyalahgunaan wewenang polisi selaku penyidik yakni kasus pencurian motor yang diduga dilakukan oleh seorang pemuda bernama Badia Raja Situmorang yang berusia 26 tahun yang bertempat tinggal di Perumahan Puri Kencana Sungai Ulak, Kecamatan Nalo, Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi, Sumatera Timur.

Kasus ini terjadi pada hari Selasa, Pukul 15.00 WIB yang pada saat itu korban yang diduga sebagai pelaku sedang bermain game online di sebuah warnet yang berlokasi di Kota Bangko, yang pada saat itu terjadi penangkapan secara

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 9.

tiba-tiba yang membujuk dan menangkap Saudara Badia Raja Situmorang untuk beranjak ke Mapolres Merangin. Insiden penangkapan tersebut berlangsung singkat dan saudara Badia mengikuti kemauan pihak Kepolisian dengan alasan merasa yakin tidak melakukan pelanggaran hukum apapun, namun pada saat menggiring saudara Badia ke mobil, ternyata korban tidak di bawa ke Mapolres Merangin, melainkan digiring ke Pos Buser Pasar Bawah Kota Bangko.

Setelah tiba di lokasi tersebut, saudara Badia dipaksa turun dan diberikan sejumlah pertanyaan dan membujuk serta memaksa korban untuk mengakui sebagai pelaku dalam insiden pencurian sepeda motor, namun saudara Badia memberikan jawaban yang terkesan membuat emosi oknum kepolisian tersebut dan dianggap berbohong. Tanggapan sejumlah kepolisian terhadap jawaban saudara Badia membuat sejumlah oknum tersebut merasa tidak puas atas jawaban yang diberikannya dan terus melakukan pemaksaan kepada korban untuk mengakui perbuatan yang ia tidak pernah lakukan sebelumnya, sampai ia berteriak meminta pertolongan namun tidak ada yang ingin membantunya.

Setelah paksaan yang diterima oleh saudara Badia, kemudian ia masuk ke dalam mobil yang kemudian diinterogasi kembali terkait kasus tersebut dengan sampai tiba Mapolres Merangin. Ketika korban dan sejumlah polisi tiba di lokasi, ternyata kondisi serupa masih tetap dialami korban. Keesokan harinya bertepatan pukul 11.00 WIB bahwa saudara Badia dipulangkan dengan alasan tidak cukup bukti dan dinyatakan tidak bersalah.

Terkait dengan uraian kasus di atas, bahwa hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak berperikemanusiaan. Kapolres Merangin AKBP M.

Lutfi membenarkan adanya insiden salah tangkap tersebut dan pihaknya telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban.⁷Uraian kronologis kasus di atas, akibat adanya salah tangkap yang dialami oleh beberapa Terdakwa dapat memberikan gangguan fisik maupun psikis bagi korban salah tangkap.

Korban yang diduga tersangka pencurian kendaraan bermotor akan memberikan *impact* yang besar bagi diri sendiri, kerabat dan keluarganya serta diketahui terjadinya penangkapan dan perlakuan serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan Polisi saat proses pemeriksaan. Permintaan maaf yang dilakukan pihak polisi yang pada saat itu sebagai penyidik dalam menangani kasus tersebut, tidak dapat dipandang sebagai upaya pertanggungjawaban, sebab banyak kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban salah tangkap, sehingga diperlukan pertanggungjawaban pihak Kepolisian selaku penyidik kepada korban dan perlindungan hukum bagi korban agar segala hak asasi manusia, harkat dan martabat serta nama baiknya pulih .⁸ Berkaitan dengan uraian di atas, adapun peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”**

⁷Setyo Puji, Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, Pria ini Dianiaya hingga Babak Belur, Dilepas Karena Tidak Terbukti, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/05350051/jadi-korban-salah-tangkap-polisi-pria-ini-dianiaya-hingga-babak-belur?page=3>. Diakses 18 Juni 2021.

⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), hal. 143-144.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam hal terjadinya salah tangkap (*Error in Persona*)?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban POLRI sebagai penyidik dalam hal terjadinya salah tangkap (*Error in Persona*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (*Error in Persona*) menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan POLRI dalam hal ini sebagai penyidik kepada korban dalam hal terjadinya salah tangkap (*Error in Persona*) menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat memberikan harapan bagi seluruh masyarakat, mahasiswa, akademisi sebagai tambahan referensi, dan juga wawasan dalam memperluas dan meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum baik secara umum dan khusus dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab POLRI dalam ranah sebagai penyidik jika terjadinya kasus korban salah tangkap (*Error in Persona*).
- b. Penelitian yang telah dilakukan peneliti diharapkan sebagai pengetahuan dan wawasan luas baik bagi penulis, mahasiswa dan praktisi akademik terkait dengan perlindungan hukum bagi korban dalam hal terjadinya salah tangkap (*Error in Persona*).

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan uraian jawab terkait permasalahan di dalam penelitian yang telah disusun peneliti.
- b. Memberikan pengembangan penalaran dan membentuk pola pikir kritis serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis dalam hal melakukan analisis mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban POLRI dalam hal terjadinya salah tangkap (*Error in Persona*).
- c. Menjadikan wadah ilmu pengetahuan dan masukan bagi para peneliti lainnya yang setara dengan tema yang dilakukan peneliti sebelumnya dan juga bagi para pihak yang terkait permasalahan yang diteliti serta

bagi para pihak yang memiliki kasus dan kaitannya sama dengan apa yang diberikan peneliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Universitas Pelita Harapan dalam hal penyusunan penelitian disusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisan yang hendak disusun dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian, tujuan dari penelitian, kegunaan dari penelitian dan sistematika penulisan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan mendeskripsikan hal-hal yang membuat penulis tertarik dalam mengangkat topik permasalahan yang akan diteliti dan kondisi umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penulisan masalah merupakan batasan penelitian bagi penulis agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, konsep-konsep yang diteliti dengan topik penelitian dan tinjauan pustaka serta literatur sebagai acuan bagi penulis. Tujuan dari adanya penjelasan teori, konsep-konsep dan juga tinjauan pustaka

yang telah dipaparkan berguna untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai pendekatan metode yang akan diteliti baik secara kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif yang mengacu terhadap norma-norma yang terdapat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berada di masyarakat. Penelitian ini, memiliki pendekatan penelitian secara perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) serta pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*). Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik penelitian pustaka yang biasanya disebut studi literatur dan studi lapangan. Disamping itu, juga terdapat teknik analisis data berupa bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif yang memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang didapatkan melalui studi literatur.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab empat hasil penelitian dan analisis menjelaskan bagian dimana peneliti akan membahas dan melakukan pengkajian terhadap rumusan masalah yang telah dituliskan dengan menggunakan teori-teori yang juga telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Bab ini merupakan inti dan bagian yang sangat penting dari penelitian, karena penelitian akan dijabarkan di dalam bab tersebut dan akan mendapatkan jawaban dari perumusan masalah.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab lima kesimpulan dan saran merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, dimana adanya kesimpulan dari apa yang diteliti dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Saran yang diberikan penulis memiliki tujuan untuk membantu para pembaca yang akan melaksanakan penelitian dan sebagai acuan dari apa yang akan diteliti, sehingga proses penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik dan maksimal sesuai tujuan yang akan dicapai.

